



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Badan Koordinasi

Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang



Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2024 – 2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
  3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Tahuna  
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 5 TAHUN 2026  
TANGGAL : 6 JANUARI 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Absan R. Tahendung	Ketua KPU Kab. Kepl Sangihe	Pembina
2.	Dellas Marasut	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
3.	Ihsan F. Panawar	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
4.	Japri Lintuhaseng	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
5.	Rahmat Gaib	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
6.	Jelly Kantu, S.IP	Plt. Sekretaris KPU Kab. Kepl. Sangihe	Ketua
7.	Merry Malendes, S.H	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Stanley B. Legrants, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana
9.	Aden Ladi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana



10.	Nelda Kalangit, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
11.	Adolf Katiandagho, S.IP	Fungsional Umum	Pelaksana
12.	Joni Budiman	Staf Sub bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pelaksana
13.	Angelica F. Roring, S.IP	Staf Sub bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pelaksana
14.	Audrey K. J. Rawis, S.IP	Staf Sub bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pelaksana

Ditetapkan di : Tahuna  
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants